

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Pengertian, Tugas, Tanggung Jawab dan Peran Guru PPKn

1. Pengertian Guru

Pengertian guru secara general ialah pendidik juga pengajar bagi pendidikan usia dini jalur sekolah maupun pendidikan formal, dasar dan menengah. Dalam arti luas, orang yang mengajarkan hal baru bisa dianggap sebagai guru. Dosen, instruktur, dan tutor juga merupakan gambaran dari peran guru. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru merupakan orang yang memberikan pelajaran. Guru ialah salah satu elemen dalam suatu proses bimbingan, yang berfungsi dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia di bidang pembangunan.

Uno dan Lamatenggo (2016, hlm.2) menjelaskan tentang pengertian guru bahwa:

Guru ialah seluruh insan yang berhak dan berkewajiban terhadap pendidikan muridnya, baik secara perseorangan maupun serentak, baik di dalam maupun di luar kelas. Di samping itu, guru juga ialah siapa saja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk mengarahkan siswanya, baik secara perseorangan maupun serentak, di sekolah ataupun di luar sekolah.

Guru mengemban tugas yang berat, karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat guna mendidik anak mereka, agar kelak menjadi orang yang memiliki karakter mulia. Karena, tanggung jawab seorang guru tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi juga di masyarakat luas, maka tanggung jawabnya menjadi jauh lebih besar. Seperti yang dijelaskan pada pengertian di atas, jika bimbingan yang disampaikan oleh guru itu tidak hanya pembinaan secara berkelompok atau serentak namun juga secara perseorangan. Hal ini yang mengharuskan guru supaya selalu memperhatikan tingkah laku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar lingkungan sekolah sekalipun (Djamarah, 2005, hlm. 31).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Guru

a. Tugas Guru

Guru ialah orang yang bisa membentuk watak dan jiwa anak didik. Guru memiliki wewenang guna membentuk juga membangun personalitas anak didik agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Tugas dari seorang guru ialah menyiapkan manusia yang bijak yang diharapkan dapat mengembangkan dirinya juga membangun bangsa dan negara. Tugas guru bukan hanya menjadi suatu pekerjaan, namun guru juga memgemban suatu kewajiban kemanusiaan dan kemasyarakatan (Djamarah, 2005, hlm. 36-37)

Tugas seorang guru adalah mengajar, mendidik, dan melatih siswa. Sebagai suatu karier, guru memiliki tugas untuk meningkatkan profesionalisme nya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru memiliki tanggung jawab untuk mewariskan dan mengembangkan nilai nilai kehidupan kepada anak didik. Sebagai pengajar, tugas pengajar ialah meneruskan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didiknya. Sebagai pelatih, tugas pelatih adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat diterapkan di kehidupan nyata.

Tugas kemanusiaan seorang guru ialah guru perlu ikut serta dalam kehidupan di masyarakat juga interaksi sosial. Guru perlu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada anak didik, supaya anak didik memiliki sifat kesetiakawanan sosial. Djamarah (2005, hlm. 37) mengatakan bahwa:

Guru perlu menempatkan diri menjadi orang tua kedua, dengan menjalankan tugas yang dipercayakan oleh orang tua maupun wali anak didik. Oleh karena itu, pemahaman akan jiwa dan watak anak didik diperlukan agar dapat dengan mudah memahami jiwa dan watak anak didik. Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua, setelah orang tua anak didik di dalam keluarga di rumah.

Tugas kemasyarakatan pun, tidak kalah pentingnya. Tugas kemasyarakatan merupakan tugas dari seorang guru juga. Dalam bidang ini, guru memiliki tugas untuk mendidik dan mengajar masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Dengan kata lain, guru mendidik anak didiknya sama dengan guru mencerdaskan bangsa Indonesia. Dapat dipahami, tugas guru bukan

hanya di lingkungan sekolah saja, namun juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.

Tugas maupun fungsi guru ialah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tugas dan fungsi sering disejajarkan sebagai peran. Terdapat enam tugas dan fungsi guru menurut Uno dan Lamatenggo (2016, hlm. 3-5), antaranya:

1) Guru sebagai Pendidik

Guru ialah pendidik yang menjadi panutan bagi para peserta didik juga lingkungannya. Oleh karena itu, guru perlu memiliki parameter mutu bagi dirinya yang melingkupi kedisiplinan, kewibawaan, kewajiban dan independensi. Guru perlu mengetahui berbagai nilai, norma moral dan sosial, serta berusaha bersikap sesuai dengan nilai juga norma tersebut. Proses pembelajaran di sekolah merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Dalam tugasnya sebagai pendidik, guru harus percaya diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan berlaku sesuai kondisi peserta didik dan lingkungan.

2) Guru sebagai Pengajar

Peserta didik dibantu oleh guru untuk mengetahui dan mengeksplorasi sesuatu yang belum diketahuinya. Sebagai seorang pengajar, guru perlu menjejaki perkembangan teknologi, supaya hal yang disampaikan pada peserta didik merupakan hal-hal yang baru dan terus diperbarui. Adanya perkembangan teknologi, membuat peran guru yang tadinya pengajar menjadi fasilitator. Dalam hal ini, guru menjadi fasilitator dalam memberikan kemudahan belajar, karena terjadinya perkembangan teknologi memudahkan peserta didik untuk belajar melalui internet, televisi, radio maupun edaran harian tanpa batasan ruang dan waktu.

3) Guru sebagai Pembimbing

Pembimbing dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai pembimbing perjalanan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bertanggung jawab. Guru sebagai pembimbing perlu merumuskan tujuan yang jelas, menetapkan waktu perjalanan, dan menilai kelancaran sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang dilakukan oleh guru perlu

berdasarkan kerja sama antara guru dan peserta didik. Guru memiliki hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakannya.

4) Guru sebagai Pengarah

Sebagai seorang pengarah, bukan hanya peserta didik saja yang diarahkan. Namun, orang tua dari peserta didik juga. Guru sebagai pengarah harus mampu mengajarkan peserta didik untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah yang dihadapi dan membantu menemukan jati dirinya. Tugas guru dalam hal ini juga dituntut untuk membangun karakter yang baik bagi peserta didik agar bisa menghadapi masalah dalam kehidupan nyata.

5) Guru sebagai Pelatih

Pengembangan kemahiran intelektual dan fisik sangat penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih. Ketika mengarahkan peserta didik, guru dipercaya untuk membentuk kemahiran dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Proses pelatihan juga perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan dari peserta didik beserta sekelilingnya. Oleh sebab itu, guru harus memiliki perspektif yang luas.

6) Guru sebagai Penilai

Proses pembelajaran tidaklah terlepas dari penilaian. Penilaian ialah aspek yang paling kompleks. Prosedur penilaian ialah hal yang menentukan kualitas hasil belajar atau tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Penilaian berbasis tes maupun non tes dilakukan dengan menggunakan ide dan metode yang tepat. Prosedur penilaian sendiri terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

Guru perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai dan mencukupi, mengingat kompleksnya proses penilaian. Teknik evaluasi, karakteristik, validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal perlu dipahami oleh seorang guru.

Tugas seorang guru bukanlah tugas yang ringan dan mudah. Profesi guru perlu didasari oleh panggilan jiwa, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik juga ikhlas. Disamping menjalankan tugasnya, seorang guru perlu mendapatkan hak-haknya secara proporsional, sehingga eskalasi kecakapan guru dan mutu pembelajaran peserta didik bukan hanya sekedar tujuan tertulis.

b. Tanggung Jawab Guru

Guru bertanggung jawab untuk mengajar peserta didik. Setiap peserta didik diharapkan memiliki kepribadian dan karakter moral yang positif. Tidak ada guru yang ingin muridnya menjadi orang yang terbuang secara sosial. Para guru bekerja keras untuk membimbing dan mendukung murid-murid mereka demi mempersiapkan mereka untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara di masa depan. Menurut Djamarah (2005, hlm. 35) mengatakan bahwa:

Karena profesinya sebagai guru ialah sebuah panggilan jiwa, maka bila guru menyaksikan anak didiknya terlibat perkelahian, meminum alkohol, menghisap ganja, guru merasa sakit hati. Siang atau malam selalu memikirkan cara untuk menghentikan anak-anak mereka melakukan hal-hal buruk dan perilaku yang tidak bermoral.

Tanggung jawab seorang guru untuk memberitahu dan mengajari norma kepada anak didiknya agar tahu mana perbuatan yang benar dan salah, mana perbuatan susila dan asusila, dan mana perbuatan bermoral dan amoral. Pengajaran mengenai norma itu dapat diberikan ketika guru sedang di kelas maupun di luar kelas. Saat di luar kelas, guru dapat mencotohkan melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan, karena pendidikan dilakukan tidak semata dari perkataan saja.

Beberapa sifat yang sesungguhnya dimiliki guru yang bertanggung jawab menurut Wens Tanlain, dkk (1989, hlm.23) dalam Djamarah (2005, hlm. 36) antara lain:

- 1) Mematuhi, mengamini norma dan nilai-nilai kemanusiaan
- 2) Menanggung tugas mendidik peserta didik dengan lapang, gagah dan sukacita (tugas bukanlah beban baginya)
- 3) Sadar akan nilai nilai yang terkait dengan tindakannya juga konsekuensi yang muncul

- 4) Saling menghormati dengan orang lain, termasuk pada siswanya
- 5) Arif dan berwaspada
- 6) Patuh dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa

Jadi seorang guru harus bertanggung jawab terhadap tindakan, perilaku, tingkah perangai dan perbuatannya dengan tujuan untuk memupuk semangat dan karakter anak didik. Oleh karena itu, tanggung jawab guru ialah mengarahkan anak didik supaya menjadi pribadi yang baik dan andal, berfaedah bagi agama, nusa dan bangsa baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

3. Pengertian Guru PPKn

Guru PPKn ialah seseorang dengan pekerjaan yang memberikan pengetahuan tentang hal yang relevan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Guru PPKn memiliki kewajiban untuk memimpin dalam mengembangkan generasi penerus bangsa yang cinta tanah airnya, ideologinya, keberagaman etnis, agama serta persatuan dan kesatuan (Sukron, 2021, hlm.20).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional/Permendikbud No.22 Tahun 2006, yang dimaksud dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan ialah guru mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara supaya lebih memahami serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara.

Guru PPKn ialah insan yang mengajar pada mata pelajaran PPKn yang memiliki peran utama dalam membentuk sikap peserta didik agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. (Hikmawati, 2021, hlm.15)

Guru PPKn memiliki kesamaan kompetensi yang perlu dimiliki dengan guru mata pelajaran lainnya. Melihat pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007, setiap guru mata pelajaran perlu memiliki standar kompetensi guru profesional. Kompetensi yang dimaksud ialah kompetensi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional.

Hal yang membedakan kompetensi pedagogik guru PPKn dengan guru lainnya ialah guru PPKn harus bisa mengelola pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PPKn. Sedangkan , yang membedakan kompetensi

profesional guru PPKn dengan guru lainnya ialah guru PPKn perlu mempunyai kemampuan penguasaan materi PPKn secara mendalam dan luas. Jadi, perbedaan antara guru PPKn dengan guru mata pelajaran lainnya dapat dilihat dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalnya (Winarno, 2019, hlm.58)

4. Peran Guru PPKn

Terdapat deskripsi mengenai peran Guru PPKn dalam pembinaan karakter dan budi pekerti peserta didik menurut hasil penelitian Dadang Ahmad (2008, hlm.176-177) dalam Winarno (2019, hlm.54-55), ialah sebagai berikut:

- a. Peran guru PPKn ialah membangun ketakwaan peserta didik. Caranya, mengarahkan peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pelajaran, mengarahkan peserta didik untuk beribadah sesuai kepercayaannya, memberikan teguran dan mencegah peserta didik melakukan pelanggaran tata tertib dan hukum.
- b. Peran guru PPKn ialah membangun sopan santun peserta didik. Caranya, mengarahkan peserta didik untuk berbicara dengan tutur kata yang sopan, tidak membiarkan peserta didik berkata kotor, kasar dan mencaci, saling menghargai akan perbedaan ide, pendapat dan pikiran, mengarahkan peserta didik untuk berani mengakui kesalahan dan mengatakan kata maaf jika sudah terlanjur melakukan kesalahan.
- c. Peran guru PPKn ialah membangun kedisiplinan peserta didik. Caranya, mewajibkan peserta didik untuk datang tepat waktu disetiap kegiatan, meminta peserta didik untuk menciptakan suasana tenang saat di dalam kelas, mengarahkan peserta didik untuk mentaati ketentuan dan peraturan yang sudah disepakati.
- d. Peran guru PPKn ialah membina kesehatan peserta didik. Caranya, membiasakan peserta didik untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, mengawasi peserta didik untuk melaksanakan piket kelas, mengarahkan peserta didik untuk menjaga kesehatan badan, kerapihan pakaian, kuku dan rambut.

Ratutoli (2019, hlm.10) menjelaskan tentang peran guru PPKn dalam membimbing dan membina kepribadian peserta didik, adapun sebagai berikut:

Membimbing dan membina kepribadian peserta didik juga merupakan salah satu peran dari guru PPKn. Hal tersebut karena, dalam mata pelajaran PPKn terdapat pengkajian yang berhubungan dengan etiket, karakter mulia yang mana pembelajaran tersebut bertujuan untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Amiruddin (2013:4) dalam Sukron (2021, hlm.19-20), guru PPKn memiliki fungsi dan peran tersendiri dibandingkan dengan guru mata pelajaran lainnya. Fungsi dan peran guru PPKn bukan hanya mengajarkan dan memberikan pengetahuan yang dimiliki tetapi guru PPKn harus menyelipkan nilai kehidupan sosial kepada peserta didik sehingga hal tersebut akan diimplementasikan langsung di aktivitas peserta didik.

Kehadiran guru PPKn diperlukan oleh bangsa dan negara, karena moralitas, integritas dan sosial diajarkan oleh guru PPKn. Adapun tujuan pembelajaran dari guru PPKn ialah memboyong peserta didik menjadi insan yang mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

B. Pengertian, Jenis dan Faktor Penyebab *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Perlindungan hak anak dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Walaupun perlindungan hak secara jelas tertulis dalam UUD, situasi dilapangan masih ditemukan berbagai kekerasan yang menimpa pada anak yaitu *bullying*. Sejiwa (2018) dalam Zakiyah et al., (2017, hlm. 325) mengatakan, “*bullying* ialah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, tak berdaya dan trauma”.

Bullying terjadi ketika satu atau lebih individu (pengganggu) menggunakan kekuatannya seperti kekuatan fisik, sosial maupun intelektual kepada satu atau

lebih individu (korban atau target) dengan maksud untuk mendapatkan kendali untuk memermalukan, atau menimbulkan kerugian dan ketidaknyamanan (Heath et al., 2013, hlm.1).

Bullying dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perisakan, penindasan, perundungan dan pengintimidasian. Maksudnya, penggunaan ancaman, kekerasan, dan paksaan yang dilakukan kepada orang lain. Perilaku *bullying* ini dapat menjadi suatu kebiasaan. Budhi Setia, (2016, hlm.1-2) menjelaskan bahwa *bullying* merupakan:

Tindakan menakut-nakuti dan menekan seseorang atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka dengan tujuan menyakiti mereka melalui pelecehan dan kekerasan. Orang tua pun sering kali tidak menyadari bahwa anak-anak mereka diintimidasi di sekolah.

Pengertian *bullying* atau kekerasan juga tertulis dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pengertian kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Coloroso (2003,2006) dalam Sapitri (2020, hlm. 13) mengemukakan pengertian mengenai *bullying*, dimana *bullying* merupakan aksi atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti, menakuti, melakukan teror. Termasuk aksi atau tindakan terencana maupun spontan, bersifat nyata yang dilakukan baik didepan maupun dibelakang seseorang, yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak. Adapun empat unsur perilaku *bullying* antara lain: tidak sebanding kekuatan, berencana melukai, ancaman penyerangan lebih lanjut dan melakukan intimidasi.

2. Pengertian *Bullying* di Sekolah

Melakukan teror dan mengintimidasi secara emosional biasanya merupakan perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah. Pelaku atau anak yang melakukan *bullying* di sekolah biasanya dilatar belakangi oleh berbagai alasan. Adapun alasan mengapa anak melakukan *bullying* di sekolah dijelaskan oleh Budhi

(2016, hlm.3), “biasanya karena mencari perhatian teman sebayanya juga orang tua atau merasa penting dan memegang kendali. Selain itu, banyak juga *bullying* yang terjadi di sekolah karena meniru tindakan orang dewasa atau karena program televisi yang ditonton”.

Rasa lebih hebat dibandingkan orang lain juga dapat mempengaruhi individu atau sekelompok orang melakukan *bullying*. *Bullying* di sekolah ialah penindasan yang dilakukan teman seusia yang dianggap lebih lemah. Adapun penyebab terjadinya *Bullying* di sekolah dan sebab anak menjadi seorang perundung menurut Keke,dkk (2019, hlm 44) antara lain:

- a. Tidak dapat beradaptasi dengan baik
- b. Selalu mendapatkan nilai yang buruk
- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan
- d. Mempunyai keluarga yang tidak harmonis
- e. Pelaku pernah mengalami atau menjadi korban *bully*

Anak-anak korban *bullying* akan mengingat kejadian yang terjadi. Mereka akan mengingat orang yang mengganggu nya di sekolah, dan mengingat mana orang yang tidak melakukan apapun saat dirinya di *bully*. Namun terkadang, anak-anak sulit untuk membedakan mana perilaku bercanda dan mana perilaku yang sudah termasuk kedalam jenis *bullying*. Karena saat bercanda, bisa saja anak-anak saling mengolok satu sama lain tanpa timbul perasaan tersakiti. Oleh karena itu Heath, et al (2013, hlm. 1) mengatakan terdapat tiga elemen utama untuk membedakan antara ejekan dan perilaku intimidasi atau *bullying*. Tiga elemen utama tersebut, antara lain ketidakseimbangan kekuatan, rasa sakit pribadi (fisik, emosional dan sosial) dan kegigihan dari waktu ke waktu. Singkatnya, pelaku *bullying* berusaha mendapatkan kekuasaan atau kendali atas korban, dimana pelaku *bullying* memberikan rasa sakit baik secara fisik, emosional maupun sosial kepada korban.

Bullying sendiri sering terjadi di lingkungan yang jauh dari jangkauan orang dewasa. Salah satunya ialah sekolah dan ruang kelas. Sekolah dengan lingkungan yang tidak disiplin bisa menjadi tempat terjadinya *bullying*. Adanya guru ataupun pegawai di sekolah tidak menghalangi terjadinya perilaku *bullying*, karena *bullying* kerap terjadi dan reaksi yang diberikan guru ataupun pegawai

sekolah ialah tidak peduli, tidak memperhatikan bahkan memilih mengabaikan. Heath et al., (2013, hlm. 2) mengatakan bahwa “Seringkali dihadapan orang dewasa, pelaku *bullying* mengganggu korban dengan perilaku yang ringan seperti mengangkat alis, pandangan menatap tajam, dan memberikan pandangan cepat”.

Komunikasi dan interaksi yang terjadi didalam kelas dapat memicu terjadinya *bullying*, karena *bullying* tidak mengenal tempat dan waktu. *Bullying* jenis verbal yang biasanya terjadi karena bercanda yang melewati batas kewajaran. Contoh dari bercanda yang melewati batas kewajaran antaranya saling mengejek nama, dan mengolok teman dengan memanggil nama orang tuanya. Persaingan dalam bidang akademik yang tidak sportif pun akan menjatuhkan mental siswa. Pelaku *bullying* dapat melakukan apa saja untuk memperlihatkan dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, guru perlu memberikan perhatian khusus kepada peserta didiknya dikelas (Bustamam, dkk, 2021, hlm. 52).

3. Jenis Jenis *Bullying*

Jenis-jenis *bullying* menurut Coloroso (2006) dalam Sapitri (2020, hlm. 15-17) dikelompokkan menjadi empat jenis, antaranya:

a. *Bullying* secara verbal

Bullying jenis ini merupakan perilaku yang paling sering dijumpai dan mudah dilakukan. *Bullying* secara verbal biasanya menjadi langkah awal menuju tindak kekerasan lainnya. Adapun contoh dari *bullying* verbal yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan yang menjurus pada pelecehan seksual, teror, surat yang isinya mengintimidasi, tuduhan palsu dan gosip.

b. *Bullying* secara fisik

Bullying jenis ini paling tampak dan mudah diidentifikasi. Pelaku yang melakukan *bullying* secara fisik termasuk kedalam orang yang paling bermasalah dan cenderung akan melakukan tindakan-tindakan kriminal nantinya. Adapun contoh dari *bullying* secara fisik ialah menendang,

memukul, menampar, mencakar, meludah, memeras dan menghancurkan barang milik orang yang ditindas.

c. *Bullying* secara relasional

Bullying jenis ini dilakukan dengan cara memutus hubungan sosial seseorang, tujuannya untuk melemahkan harga diri korban melalui penghindaran, pengucilan dan pengabaian. *Bullying* relasional merupakan bentuk *bullying* yang paling sulit dideteksi dari luar. Adapun contoh dari *bullying* secara relasional ialah sikap dan perilaku yang tersembunyi seperti lirikan mata, pandangan yang agresif, helaan nafas, cibiran, bahasa tubuh yang mengejek dan tawa mengejek.

d. *Bullying* secara elektronik

Bullying jenis ini dilakukan pelaku melalui sarana elektronik seperti *handphone*, internet, komputer, *website*, *chatting room*, dll. Tujuannya untuk menyorok korban melalui tulisan, gambar, animasi, rekaman video yang mengintimidasi, menyakiti dan menyudutkan.

Karyanti & Aminudin (2019, hlm.14) mengatakan, “Jenis *bullying* dapat berupa tindakan fisik juga verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung”. Menurut Field (2007) dalam Karyanti & Aminudin (2019, hlm.14) jenis *bullying* terdiri dari *bullying* fisik (menampar, mencekik, memukul, menendang, menggigit), *bullying* verbal (fitnah, celaan, kritikan tajam, penghinaan, pernyataan yang mengarah seksual, tuduhan tidak benar, pelecehan seksual, gosip), dan *bullying* secara psikologis (pengucilan, pengabaian, dan penghindaran). Lebih jelasnya Field (2007) dalam Karyanti & Aminudin (2019, hlm.15-19) menjelaskan empat jenis *bullying* antaranya:

a. Menggoda

Menggoda termasuk kedalam kekerasan verbal. Menggoda merupakan bentuk paling berbahaya. Umumnya bentuk dari menggoda ialah berkaitan dengan penampilan, seksualitas dan persetujuan sosial. Menggoda merupakan hal yang menyakitkan bagi korban, karena pelaku *bullying* bisa saja menggoda secara rutin. Adapun jenis utama dari menggoda:

1) Nama panggilan

- 2) Berteriak, melecehkan, menghina, memarahi
- 3) Memberikan ancaman verbal
- 4) Membuat suara atau memanggil dengan nada mengejek saat korban berjalan melewati pelaku
- 5) Penyalahgunaan telepon, email, dan memberikan pesan teror.

b. Pengucilan

Pengucilan dapat diartikan sebagai pengecualian atau hubungan yang didasari oleh manipulasi sosial. Pengucilan dapat terjadi pada situasi yang terbuka dimana pelaku *bullying* dapat memanipulasi suatu kelompok tanpa adanya keterlibatan langsung, jadi pelaku menggunakan sistem sosial untuk melabrak korban. Adapun tujuan dari sikap pengucilan ini ialah membuat label kelompok yang menjadi sistem kekuasaan yang kuat, dimana nanti anggota kelompok akan tau jika dirinya membantu korban, maka dirinya yang akan menjadi target selanjutnya untuk di *bully*. Adapun yang termasuk kedalam pengecualian, antara lain:

- 1) Berpura pura ramah kepada korban lalu sewaktu waktu dapat berubah menjadi melawan korban
- 2) Kelompok memberikan sikap "perlakuan diam" kepada korban dan berpaling saat mereka mendekat
- 3) Setelah pelaku *bullying* berbicara kepada korban, dia pergi sebelum korban dapat menanggapi
- 4) Menunjuk, menatap, meringking, tertawa, berbisik sembari melihat korban
- 5) Menampilkan sikap dan isyarat mengancam
- 6) Tidak termasuk kedalam kelompok anak seusianya, dan merencanakan percakapan, kegiatan juga permainan
- 7) Tidak berbagi tempat duduk, pura pura jika tempat duduk itu untuk orang lain
- 8) Memberitahu rahasia korban, menyebarkan gosip jahat kepada anak anak lain dan merendahkan korban
- 9) Melakukan penindasan dan intimidasi, contohnya 'Aku tidak akan menjadi teman mu, kecuali kamu memberikan makanan ini pada saya'

atau ‘ Kamu tidak boleh datang ke pesta ku, jika kamu tidak memberikan tugas mu untuk saya contek dan salin’.

c. Fisik

Bullying secara fisik artinya mencederai orang yang lebih lemah. *Bullying* ini dilakukan baik secara garang atau langsung seperti menghajar, menendang, meludahi, ataupun dilakukan secara tidak langsung, seperti membuntuti, menyembunyikan barang, dan menghancurkan. Adapun yang termasuk kedalam *bullying* fisik, antara lain:

- 1) Mendorong, menendang, mencubit, menabrak, menarik rambut, membuat korban tersandung.
- 2) Mencuri barang milik korban
- 3) Melemparkan barang milik seseorang didalam kelas
- 4) Mengganggu atau merusak pakaian anak-anak, dan menyembunyikan barang
- 5) Mengambil kursi, saat seorang anak ingin menduduki kursi tersebut
- 6) Mengunci korban di ruangan, toilet ataupun tempat lainnya
- 7) Menjentikkan air pada anak, menjentikkan karet gelang
- 8) Menyabotase pekerjaan rumah atau alat elektronik miliknya.

d. Pelecehan

Umumnya pelecehan melibatkan pertanyaan yang menjengkelkan, dan serangan yang menjurus pada hal hal yang berbau seksual, gender, rasial, agama atau kebangsaan. Adapun contoh dari pelecehan, antara lain:

- 1) Menyentuh, meraih dan melakukan hal yang menjurus pada setiap Gerakan seksual
- 2) Melepas celana korban di depan murid-murid lain
- 3) Mengintip dari balik pintu kamar mandi
- 4) Menulis atau memberikan komentar baik langsung maupun tidak langsung mengenai seksualitas anak
- 5) Menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan
- 6) Membuat permintaan seksual yang tidak diinginkan
- 7) Menguntit saat ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Dengan melihat indikator-indikator diatas, dapat diketahui jika peserta didik melakukan perilaku yang mengarah seperti indikator yang disebutkan, maka peserta didik tersebut melakukan perilaku *bullying*.

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Terdapat tiga faktor penyebab yang mempengaruhi perilaku *bullying* menurut Paramitha Dewi Setya & dkk (2022, hlm. 57-58), faktor tersebut ialah sebagai berikut:

a. Hubungan Keluarga

Faktor hubungan keluarga yang mempengaruhi perilaku *bullying* pada individu antara lain, lingkungan emosional yang kaku dengan kurangnya pemberian kasih sayang, pola asuh yang manja (apapun serba dibolehkan), dan tidak banyak memberikan aturan. Selain itu, dibatasinya hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga muncul rasa kurang peduli pada kehidupan bermasyarakat, pola asuh orang tua yang ketat dengan memberikan hukuman sebagai bentuk disiplin kepada anak.

b. Teman Sebaya

Teman sebaya merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi terjadinya *bullying*. Karena, teman sebaya dapat memberikan pengaruh negatif jika melakukan *bullying* tidak akan memberikan dampak apapun kepada korban dan merupakan hal yang wajar. Pada tingkat usia ini, fase pencarian identitas diri dimulai. Bagi remaja, dalam fase ini penerimaan dirinya dalam suatu kelompok merupakan hal yang penting. Dilihat dalam satu sisi hal ini dapat dikatakan hal yang baik. Namun, terdapat pengecualian dalam budaya sekolah yang menaikkan sejumlah kelompok diatas kelompok lainnya, hal itu dapat menimbulkan diskriminasi dan penindasan.

c. Pengaruh Media Massa

Kebiasaan menonton adegan kekerasan dalam media, cenderung akan membuat anak yang melihat ikut melakukan dan meniru perilaku yang agresif untuk menyelesaikan suatu masalah.

Nasution & dkk (2018, hlm.81) menjelaskan tentang perilaku *bullying* disebabkan oleh:

Tindakan *bullying* disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang ada di dalam diri pelaku *bullying* dan lingkungan sekitar yang mendukung terhadap perundungan. Karena keinginan menggunakan kekuasaan untuk tujuan hiburan, menyalurkan kebencian, perasaan iri, mengejar popularitas, dan senioritas ialah faktor yang mendukung pada situasi *bullying*. *Bullying* juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga seseorang, termasuk rumah tangga yang tidak harmonis dan lingkungan sekolah yang tidak bersahabat atau diskriminatif.

Disamping itu juga Nasution & dkk (2018, hlm. 81) menyatakan terdapat tiga faktor yang menyebabkan *bullying*, yaitu:

- a. Faktor KDRT/ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kurangnya kepedulian orang tua kepada anak, pola asuh orang tua yang kurang efektif dan membuat anak bebas melakukan hal apapun, dan juga pola asuh orang tua yang keras, sehingga anak merasakan tekanan, kekerasan dan juga ancaman).
- b. Faktor Resiko Pergaulan (bergaul dengan pelaku *bullying*, bergaul dengan anak yang suka menggunakan kekerasan, serta bergaul dengan anak yang merasa dirinya memiliki status sosial yang tinggi, sehingga membuat dirinya berpikir akan mendapat pujian jika melakukan *bullying*).
- c. *Bullying* akan hadir dan tumbuh jika pihak sekolah tidak memperhatikan karakteristik peserta didiknya, dimana karakteristik tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya *bullying*.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* menurut Ariesto (2009) dalam Zakiyah, dkk (2017, hlm. 327-328) antara lain:

- a. Keluarga

Bullying sering kali berasal dari lingkungan rumah tangga yang tidak harmonis. Ketika anak-anak menyaksikan konfrontasi antara orang tua mereka, anak akan mengamati dan meniru perilaku tersebut. Setelah meniru, anak akan mempraktikkan pada teman temannya. Anak akan menelaah bahwa “mereka yang berada dalam posisi berkuasa bebas untuk

bertindak kasar dan seseorang dapat meningkatkan status juga pengaruhnya dengan bertindak kasar.” Jika tidak ada sanksi yang tegas, hal tersebut akan meningkatkan perbuatan *bullying*.

b. Sekolah

Pengabaian pihak sekolah terhadap permasalahan *bullying* mengakibatkan para pelaku *bullying* mendapatkan konsolidasi terhadap perilaku intimidasi yang mereka lakukan terhadap anak lain. Hukuman yang tidak membangun membuat *bullying* berkembang pesat di lingkungan sekolah.

c. Faktor kelompok seusia

Bullying dapat terjadi ketika anak-anak berinteraksi satu sama lain di rumah atau di sekolah. Beberapa anak muda mem-*bully* orang lain untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk bergabung kedalam kelompok tertentu, meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.

d. Kondisi lingkungan sosial

Bullying dapat terjadi akibat kemiskinan. *Bullying* sering terjadi di kalangan peserta didik karena mereka yang berada dalam situasi seperti ini akan melakukan apa saja untuk memuaskan keinginannya.

e. Tayangan televisi dan media cetak

Penonton akan mempelajari pola perilaku *bullying* sebagai akibat dari tayangan kekerasan di televisi, tayangan visual lainnya serta media cetak.

Keluarga, teman sebaya, lingkungan terdekat, dan tayangan televisi menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam terjadinya perilaku *bullying*. Oleh karena itu, anak atau peserta didik perlu untuk bisa memilah mana pengaruh yang baik dan mana pengaruh yang tidak baik.

C. Penerapan Nilai-nilai Pancasila

1. Pengertian Pendidikan Pancasila

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Seiring dengan isi UUD 1945, Pancasila juga diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun II No. 7 beriringan dengan batang tubuh UUD 1945

(Kaelan, 2016, hlm. 1). Charda (2018, hlm. v) juga mengatakan, “Pancasila merupakan dasar negara yang menyatukan bangsa sekaligus sebagai *leistar* atau bintang penuntun yang bergerak mengarahkan bangsa dalam memperoleh tujuannya. Dalam kapasitas itu, Pancasila, berfungsi sebagai sumber jati diri, karakter, etiket juga pedoman keselamatan bangsa”.

Terdapat lima landasan Pendidikan Pancasila menurut Charda (2018, hlm.1-6), antara lain landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Adapun penjelasan dari masing-masing landasan, ialah sebagai berikut:

a. Landasan Historis

Pada setiap rezim yang pernah berlaku di Indonesia, pandangan mengenai Pancasila mendapatkan tempat yang berbeda, penafsiran akan Pancasila didominasi oleh pemikiran dari rezim untuk meneruskan kekuasaannya. Pada masa orde lama Pancasila diartikan sebagai nasakom atau nasionalis, agama dan komunis yang disebut juga dengan Tri Sila, dan diperas lagi menjadi Eka Sila atau gotong royong. Pada masa orde baru Pancasila perlu diamankan dengan berpedoman pada ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa berbeda dengan nilai nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh karena itu, timbul reformasi dalam berbagai bidang, akhirnya MPR menetapkan melalui ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

Lalu pada pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk UKP-PIP atau Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang menjadi lembaga nonstruktural. Lembaga ini didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun tugas dari unit kerja ini ialah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila. Keputusan

mengenai penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 juga merupakan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi Pendidikan Pancasila. Pertama dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang tujuan nasional. Kaelan (2016, hlm. 4-5) mengatakan, “ Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sistem pendidikan nasional itu berdasarkan Pancasila”.

Secara terperinci diatur dalam UU PT Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 Ayat 3, bahwa mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia wajib masuk dalam kompendium pendidikan tinggi. Oleh karena itu, perkuliahan Pancasila mempunyai landasan hukum sebagai halnya dimuat pada UU No. 12 Tahun 2012.

Disamping itu semua, misi pendidikan kewarganegaraan dijelaskan dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kep/2006. Misi tersebut ialah meneguhkan karakter mahasiswa agar secara konstan dapat merealisasikan nilai nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila wajib diselenggarakan di jenjang perguruan tinggi sesuai dengan keputusan tersebut.

c. Landasan Sosiologis

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam, secara sosiologis bangsa Indonesia telah mempraktikkan Pancasila karena nilai yang terkandung merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pada kenyataan objektif, Pancasila dijadikan sebagai dasar yang dapat mengikat setiap warga negara untuk taat pada norma, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Bangsa Indonesia yang beragam dan plural secara sosiologis membutuhkan ideologi untuk pemersatu, yaitu Pancasila. Oleh karena itu setiap generasi

bangsa perlu melestarikan nilai nilai Pancasila khususnya melalui proses pendidikan formal, karena melalui pendidikan setiap bulir dari nilai Pancasila dapat ditanamkan dan dikembangkan secara terencana dan selaras.

d. Landasan Filosofis

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila perlu menjadi dasar bagi semua keputusan yang berkaitan dengan ketatanegaraan karena merupakan ideologi negara. Aturan dan hukum yang mengatur kehidupan bernegara perlu berisi Pancasila. Bangsa Indonesia perlu memiliki nilai nilai yang tidak terpisahkan dari nilai nilai Pancasila untuk menghadapi pengaruh globalisasi dan tantangan kehidupan bangsa. Nilai Pancasila ini dijadikan selaku dasar nilai dalam aplikasi kenegaraan yang menghayati pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

e. Landasan Kultural

Sebagai karakter juga identitas bangsa Indonesia, Pancasila ialah bentuk cerminan dari nilai nilai yang telah lama hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai nilai Pancasila lahir dan dicetuskan dari gagasan konseptual para tokoh bangsa, seperti Soekarno, Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Soepomo dan tokoh lainnya, Karena Pancasila merupakan hasil gagasan dari para tokoh bangsa Indonesia yang diambil dari adat kebiasaan bangsa sendiri, generasi penerus bangsa perlu untuk memperkaya nilai nilai Pancasila sesuai dengan kemajuan zaman.

Landasan landasan tersebut merupakan tujuan dari adanya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sendiri mengarah pada perhatian adab yang diharapkan bisa terwujud juga diaplikasikan pada aktivitas sehari hari yang meliputi iman dan takwa kepada Tuhan dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari beragam agama, perilaku yang mendukung persatuan juga kesatuan.

2. Pengertian Nilai Nilai Pancasila

Pancasila dalam hubungannya dengan suatu nilai, tergolong ke dalam nilai kerohanian. Nilai kerohanian yang mengandung nilai vital dan nilai material. Selain terkandung nilai vital dan material, terkandung juga nilai yang secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis dan nilai religius. Hal

ini dapat dibuktikan dengan melihat piramidal nilai nilai Pancasila yang tersusun secara hierarkis, bulat dan utuh.

Nilai nilai Pancasila jika dilihat secara kausalitas bersifat secara objektif dan subjektif. Charda (2018, hlm127) menjelaskan arti dari bersifat objektif dan subjektif ialah sebagai berikut:

Bersifat faktual dan khusus berarti hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat menyeluruh yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kerakyatan juga Keadilan. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan ke negara lain meski namanya bukan Pancasila. Artinya, jika suatu negara menggunakan asas filosofis, bahwa negara itu bertuhan, berperikemanusiaan, persatuan, berkewarganegaraan, juga kesamarataan, maka negara itu pada dasarnya menggunakan landasan filosofis nilai-nilai Pancasila.

Adapun nilai nilai yang bersifat faktual dari Pancasila menurut Charda (2018, hlm. 128) dapat dijabarkan seperti dibawah ini:

- a. Rumusan sila sila Pancasila sebagai suatu nilai, memiliki makna yang memperlihatkan adanya sifat sifat yang umum, menyeluruh dan absurd.
- b. Sepanjang kehidupan bangsa Indonesia, esensi nilai nilai Pancasila itu akan selalu ada. Mungkin, akan ada pada negara lain juga, baik dalam budaya kebiasaan, kultur, pemerintahan maupun kehidupan mengenai keyakinan.
- c. Menurut ilmu hukum, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 memenuhi ketentuan sebagai pokok asas yang mendasar, sehingga membentuk sumber hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, dalam kedudukan tatanan hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan secara faktual tidak dapat dialihkan, sehingga terletak pada kesinambungan hidup negara.

Nilai nilai subjektif Pancasila artinya ialah nilai nilai Pancasila itu berpegang dan terikat pada bangsa Indonesia sendiri. Penjelasan menurut Charda (2018, hlm. 128-129) ialah sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia sebagai kausal materialistis karena nilai nilai Pancasila timbul dan tampak dari bangsa Indonesia. Nilai nilai itu sebagai hasil gagasan kritis juga gambaran prinsip bangsa Indonesia.

- b. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi pandangan hidup dan jati diri bangsa dianggap sebagai sumber keaslian, keseimbangan, keelokan, kearifan dalam berbangsa, bernegara serta bermasyarakat.
- c. Terdapat tujuh nilai spiritual dalam Pancasila termasuk nilai keaslian, keseimbangan, keelokan, kearifan, adab, keindahan, serta nilai religius yang perwujudannya sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia karena berasal dari karakter bangsa.

Pancasila merupakan keinginan akan keelokan yang perlu dilaksanakan menjadi suatu kebenaran. Pancasila selaku suatu sumber hukum yang obyektif adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang diaplikasikan dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara hukum mempunyai tingkatan sebagai asas pokok negara, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila beserta empat pokok pikiran. Adapun empat pokok pikiran tersebut menurut Charda (2018, hlm.129) yaitu:

- a. Indonesia merupakan negara persatuan, yang menjunjung tinggi sila ketiga dan membela segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Sesuai dengan sila ke-lima, negara akan melaksanakan suatu keadilan sosial.
- c. Sesuai dengan sila ke-empat, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dibangun di atas kedaulatan rakyat, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara demokrasi.
- d. Sesuai sila pertama dan kedua, negara menghormati kehadiran segala keyakinan dalam kehidupan masyarakat.

Pokok pikiran ini merepresentasikan sila-sila Pancasila sebagai landasan mendasar yang patut diwujudkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dengan kata lain, penjabaran sila Pancasila pada perundang-undangan melalui preambule UUD 1945 diaktualkan dalam pasal UUD 1945, lalu dirincikan kedalam peraturan perundang-undangan juga hukum tertulis yang selagi berlaku.

3. Kandungan Nilai-Nilai Pancasila Pada Sila-sila Dalam Pancasila

Sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan suatu nilai. Walaupun sila yang satu dengan sila lainnya berbeda, namun pada hakikatnya semua sila merupakan kesatuan yang sistematis. Adapun penjelasan mengenai Sila-sila Pancasila menurut Antari & Liska (2020, hlm 683-684) yaitu:

a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan negara, seperti hukum, HAM dan peraturan perundang undangan perlu dijiwai dengan nilai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam sila kedua, terkandung nilai bahwa negara perlu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh sebab itu, dalam peraturan perundang undangan negara perlu mewujudkan tercapainya tujuan mengenai harkat dan martabat manusia juga terjamin nya hak asasi manusia.

c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.

Dalam sila ketiga, terkandung nilai bahwa negara merupakan gambaran dari sifat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara Indonesia merupakan negara yang beragam dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada di Indonesia tidaklah menjadi hal yang perlu dipermasalahkan, namun menjadi hal yang perlu diarahkan agar terjalin persatuan dalam kehidupan guna mewujudkan tujuan bersama.

d. Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Sila keempat mengandung nilai demokrasi yang secara mutlak perlu perlu dilaksanakan dalam hidup negara. Adapun nilai nilai demokrasi yang terkandung antaranya adanya kebebasan mengenai tanggung jawab dan moral masyarakat terhadap Tuhan YME, mendukung harkat dan martabat manusia, menjamin dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama.

e. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Karakteristik pribadi bangsa Indonesia yaitu bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Orang yang memiliki karakter berkeadilan sosial tercermin melalui sikap kekeluargaan, kegotongroyongan, sikap adil, dan menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban.

Charida (2018, hlm 134-141) mengemukakan pendapat mengenai isi muatan sila sila dalam Pancasila, yaitu:

a. Muatan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)

Dunia dan semua makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan. Yang Maha Esa memiliki arti, satu, tidak bersekutu. Kesimpulannya ialah kepercayaan kepada Tuhan, pencipta alam dan segala isinya ialah makna dari frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama sesuai dengan pandangan pribadi mereka. Kaelan (2016, hlm.73) juga mengatakan, “ Negara menjamin hak setiap individu untuk memilih dan menjunjung tinggi agama tersebut. Pemerintah tidak memiliki urusan untuk mencampuri perkara warga negaranya dalam menjalankan agama masing-masing”.

Sila pertama menekan pada moral Ketuhanan dari yang dituntun agama-agama. Dengan adab Ketuhanan, sebagai dasar negara, Pancasila mempertemukan hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan Rakyat. Adanya Pancasila membuat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari sekuler ke tingkat moral atau sakral.

b. Muatan sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)

Sila kedua merupakan pemahaman tentang sikap dan perilaku manusia yang didasarkan pada aturan dan kultur terhadap diri sendiri, orang lain, alam, dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan sikap manusia yang sesuai dengan fitrah juga hakikat yang berbudi luhur, sadar akan nilai dan berbudaya. Dengan sila kedua ini, setiap warga negara Indonesia diberikan hak dan kebebasan, kemerdekaan berpendapat, kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia serta kedudukan yang sama dan setara di hadapan hukum.

c. Muatan Sila ketiga (Persatuan Indonesia)

Sila Persatuan Indonesia merupakan cerminan dari arti bangsa, jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang menempati suatu area yaitu wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga meliputi arti persatuan ideologi, politis, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

- d. Muatan Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan)

Arti kerakyatan dalam sila keempat ialah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ciri demokrasi di Indonesia juga terkandung dalam sila keempat. Isi ide pokok ketiga dari pembukaan UUD 1945 berdasarkan atas kerakyatan juga permusyawaratan, dimana artinya demokrasi itu perlu memiliki ciri kerakyatan dan permusyawaratan. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga memiliki ciri hikmat kebijaksanaan. Arah dari hikmat kebijaksanaan ini dihidupkan melalui daya kerasionalan, kebajikan, konsensual dan keterikatan keadilan yang menghadirkan suatu toleransi.

- e. Muatan Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti jika setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dan merata dalam segala aspek, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi dan kebudayaan. Oleh sebab itu makna dari sila kelima ini meliputi pengertian adil dan makmur. Sila kelima menekan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Presiden Soekarno menyebutkan prinsip *sociale rechtvaardigheid* yaitu persamaan, emansipasi, dan partisipasi yang dikehendaki bangsa bukan hanya dalam bidang politik, namun juga dalam bidang perekonomian.

D. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila di Lingkungan Sekolah

Pancasila sebagai ideologi bangsa terdiri dari norma dan nilai.. Aktivitas keseharian bangsa digerakkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, pengamalan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari menjadi sebuah urgensi. Disamping menjadi ideologi negara, Pancasila juga merupakan bagian dari identitas bangsa. Kehadiran Pancasila membuat bangsa Indonesia utuh, karena tanpa dasar negara bangsa Indonesia akan sulit untuk mempunyai identitas dan arah tujuan yang sama. Hal ini akan menimbulkan perpecahan. Sehingga, untuk menghindari hal itu pengamalan nilai nilai pancasila dapat berupa sikap yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari.

Adapun beberapa perilaku yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ialah berperilaku sopan dan satun pada

guru, mematuhi tata tertib sekolah, dan menjalin persahabatan (Tim Tunas Karya Guru, n.d. hlm. 9-10). Penjelasan dari contoh penerapan tersebut, dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Berperilaku Sopan dan Santun Pada Guru

Di lingkungan sekolah, guru merupakan orang tua bagi peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik perlu berperilaku sopan dan santun seperti berperilaku pada orang tua kandungnya. Contoh cara bersikap sopan dan santun pada guru:

- a. Memberikan dan mengucapkan salam saat berpapasan dengan guru
- b. Bersikap rendah hati dan sopan pada guru
- c. Menghormati guru
- d. Mendengarkan juga melaksanakan nasihat dan perintah yang diberikan guru

2. Mematuhi Tata Tertib Sekolah

Peraturan dan tata tertib pasti dimiliki oleh setiap sekolah dan perlu ditaati oleh semua warga sekolah. Tujuan dari adanya peraturan atau tata tertib supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan tertib, aman dan nyaman. Contoh tata tertib yang perlu dipatuhi oleh peserta didik:

- a. Datang ke sekolah tepat waktu
- b. Memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Tidak membawa benda tajam ke sekolah
- d. Menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan warga sekolah
- e. Menghormati dan menghargai guru juga warga sekolah lainnya
- f. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah
- g. Menjaga ketertiban di lingkungan sekolah
- h. Tidak mengedarkan dan menggunakan obat terlarang
- i. Tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji contohnya, mencuri, berkelahi dan mengganggu orang lain.

3. Menjalinkan Persahabatan

Manusia ialah insan sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain, baik di lingkungan masyarakat, rumah maupun sekolah. Sahabat merupakan orang yang dapat berbagi kisah suka maupun duka, sedangkan persahabatan

merupakan suasana yang menyenangkan. Tidak hanya memerlukan dua orang untuk melakukannya, persahabatan dapat terjalin lebih dari dua orang.

Manfaat dari menjalin persahabatan antara lain:

- a. Memiliki teman untuk berdiskusi
- b. Dapat mengungkapkan curahan hati
- c. Mudah untuk memecahkan masalah
- d. Menjalin teman dengan siapapun yang bisa bertukar pengetahuan
- e. Menambah pergaulan

Penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter moral peserta didik serta membentuk kualitas mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan karakter bangsa, budaya dan pendidikan yang perlu diwujudkan dalam kehidupan setiap orang, terutama peserta didik yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Dalam membangun moral peserta didik, perwujudan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah yaitu Pancasila dijadikan sebagai sumber pendidikan karakter (Sulianti et al., 2020, hlm.60).

Salah satu prinsip utama dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada peserta didik ialah pengembangan moralitas melalui tujuan yang sesuai dengan karakter bangsa. Untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila dan memiliki saringan terhadap budaya lain, peserta didik perlu memiliki basis pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk pengembangan intelektual dan karakter peserta didik agar mereka dapat tumbuh menjadi orang Indonesia yang berkualitas dan sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional (Sulianti et al., 2020, hlm.61).

Memaksimalkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan apabila di dalam diri peserta didik sudah terkandung kesadaran diri, bahwa Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia yang baik dan sesuai dengan harapan para leluhur. Disamping itu, rasa nasionalisme peserta didik terhadap negara Indonesia akan tumbuh dari hasil mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Hal ini memungkinkan, karakter moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila (Sulianti et al., 2020, hlm.61)

Menurut Syarbaini (2006, hlm.20) dalam Al Inu & Dewi (2021, hlm 261), Pancasila dilihat dari realita artinya Pancasila ada dalam diri masyarakat Indonesia sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kaelan (2010, hlm.119) dalam Al Inu & Dewi (2021, hlm 261) menyatakan “Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kelu dan tersembunyi, namun bersifat dinamis, reformatif, dan gamblang”. Maksud dari hal ini ialah ideologi Pancasila bersifat actual dan senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu teknologi.

Masuknya pengaruh globalisasi ke Indonesia memberikan dampak pada pergeseran nilai-nilai Pancasila. Tayangan televisi yang menayangkan adegan kekerasan merupakan salah satu contoh dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan saat ini pun menunjukkan masih banyak rakyat Indonesia yang berusaha dan saling berlomba untuk memecahkan persatuan dengan melakukan rasisme pada suku, agama, ras dan budaya. Pengaruh globalisasi dan ancaman pada persatuan menunjukkan perlu adanya pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang diberikan di sekolah agar peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Al Inu & Dewi, 2021, hlm.262).

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu digunakan sebagai panduan bagi peneliti guna melengkapi teori. Sesuai dengan judul penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi guna memperbaiki bahan kajian dengan judul yang hendak peneliti ambil melalui berbagai skripsi dan jurnal, antara lain:

1. Hasil penelitian Armi Sari Pratiwi Batubara, Adelia Endarwati, Nurhasania Siagian, Sri Yunita, Hodriani, pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Guru PPKn dalam Mencegah Terjadinya Bullying Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Tahun Pelajaran 2020/2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn telah melakukan tugasnya dengan baik. Para pengajar mampu menanamkan prinsip-prinsip toleransi, tanggung jawab sosial, demokrasi, perdamaian dan cinta kasih terhadap para

muridnya. Guru PPKn juga selalu memasukkan pelajaran mengenai toleransi dalam rencana pelajaran, memastikan murid-muridnya memahami pentingnya menghargai disimilaritas fisik, kecerdasan, dan kekuatan satu sama lain, dan guru juga tidak pernah mengizinkan peserta didik mengolok-olok temannya yang kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Di samping itu, terdapat beberapa hasil dari indikator yang diteliti, antara lain:

- a. Indikator peduli sosial yang memperlihatkan, bahwa guru PPKn berperan baik dalam membangun nilai peduli sosial. Hal ini dibuktikan melalui penjelasan peserta didik, bahwa guru PPKn secara konsisten menekankan perlunya kepedulian terhadap orang lain, karena setiap individu saling bergantung satu sama lain. Guru PPKn juga tidak pernah membiarkan perkelahian terjadi di kelas ketika pelajaran sedang berlangsung.
- b. Indikator demokratis yang memperlihatkan guru PPKn berperan baik dalam menanamkan nilai demokratis. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan peserta didik, bahwa guru PPKn selalu mengajarkan untuk melihat jika semua orang itu memiliki hak yang sama, guru PPKn selalu mengajarkan dan memperlakukan teman dengan baik seperti memperlakukan diri sendiri.
- c. Indikator cinta damai yang memperlihatkan guru PPKn bertindak baik dalam membangun nilai cinta damai. Seperti, tidak memperkenankan peserta didik untuk merebut buku paket Pendidikan Kewarganegaraan milik teman sekelasnya dan selalu memberikan contoh untuk membangun suasana tenang dan menyenangkan selama kegiatan belajar mengajar.
- d. Indikator kesetiakawanan sosial menguraikan tanggapan responden yang menunjukkan bahwa guru biasanya mengajarkan kerja sama agar peserta didik dapat bergaul tanpa berteriak dan menghina temannya, dan bahwa guru juga memberikan bimbingan tentang bagaimana mendukung dan membela teman yang diintimidasi. Hal ini membuktikan bahwa guru PPKn menjalankan perannya.

- e. Indikator tanggung jawab menunjukkan guru PPKn berperan baik, hal ini dinyatakan oleh fakta bahwa guru PPKn secara konstan menekankan perlunya bertanggung jawab atas tindakan seseorang dan menjunjung tinggi aturan ketika proses belajar mengajar.

Dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn berperan baik dalam mencegah terjadinya *bullying* pada siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan tahun pelajaran 2020/2021. Adapun upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mencegah terjadinya *bullying* dengan memberikan penguatan pada materi dengan contoh-contoh perilaku positif dan kesadaran akan toleransi, kepedulian sosial, demokrasi, dan solidaritas sosial serta tanggung jawab.

2. Hasil penelitian Mira Mirawati dan Santa, pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Nilai Pancasila Terhadap Kesadaran Anti *Bullying* di Kalangan Mahasiswa PGSD”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, adanya hubungan baik atau positif antara pengetahuan mahasiswa PGSD terkait isu *bullying* dan pemahaman mereka mengenai nilai Pancasila. Pemahaman nilai nilai Pancasila dapat berdampak pada kesadaran anti *bullying* di kalangan mahasiswa PGSD sebesar 0,05%. Berdasarkan kesimpulan penelitian, pemahaman nilai nilai Pancasila dapat membantu mahasiswa PGSD menjadi lebih menyadari akan kesadaran anti *bullying*.
3. Hasil penelitian Eka Fauziah Pratiwi, Salwa Siti Sa’adah, Dinie Anggareni Dewi, Yayang Furi Furnamasari, pada tahun 2021 yang berjudul “Impelementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus *Bullying*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkara *bullying* masih ramai terjadi di kalangan anak sekolah. Perkara *bullying* terjadi tanpa disadari oleh guru dan peserta didik. Perkara *bullying* telah menurun akibat dari pandemic Covid-19 yang memaksa peserta didik untuk belajar secara online di rumah. Namun, *bullying* masih terjadi di lingkungan rumah, dan tempat bermain peserta didik. Guru memainkan peran penting dalam mendidik peserta didik dengan membantu mencegah dan mengurangi perilaku *bullying* di kalangan pelajar sekolah dasar. Guru

memiliki hak untuk mengambil tindakan terhadap *bullying* dengan mencontohkan perbuatan yang baik kepada peserta didik. Pancasila sebagai seperangkat peraturan atau prinsip hidup yang dapat digunakan masyarakat Indonesia juga adanya Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengatasi *bullying* dengan cara mempraktikkannya. Nilai nilai Pancasila juga memuat nilai kemanusiaan yang dapat membantu peserta didik mengembangkan karakter positif.

4. Persamaan Penelitian

- a. Penelitian kesatu memiliki persamaan yaitu membahas mengenai peran guru PPKn terhadap pencegahan perilaku *bullying*.
- b. Penelitian kedua memiliki persamaan yaitu membahas mengenai *bullying* dan juga kaitan nilai Pancasila untuk antisipasi perilaku *bullying*.
- c. Penelitian ketiga memiliki persamaan yaitu mengaitkan nilai Pancasila sebagai usaha dalam menangani kasus *bullying*.

5. Perbedaan Penelitian


- a. Penelitian kesatu memiliki perbedaan yaitu pada lokasi penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan
- b. Penelitian kedua memiliki perbedaan yaitu pada pendekatan penelitian yang digunakan
- c. Penelitian ketiga memiliki perbedaan yaitu pada metode penelitian yang digunakan

F. Kerangka Pemikiran

Berlandaskan pada landasan teori yang dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dirumuskan yaitu, guru PPKn memiliki peranan penting dalam pencegahan perilaku *bullying* di sekolah, disamping peran guru, penerapan nilai nilai Pancasila juga dapat meminimalisir terjadinya perilaku *bullying*, singkatnya peran guru PPKn dan penerapan nilai nilai Pancasila memiliki kaitan yang erat untuk pencegahan perilaku *bullying* di sekolah.

Perilaku *bullying* masih kerap terjadi di lingkungan sekolah, peran guru dibutuhkan dalam meminimalisir perilaku ini. Guru memiliki peran untuk mengajarkan dan memberikan ilmu, terlebih guru PPKn yang memiliki peranan khusus untuk menyelipkan nilai kehidupan sosial dan kemanusiaan melalui nilai nilai Pancasila.. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila yang diberikan guru PPKn dapat dimaknai dan diterapkan dengan tujuan peserta didik tidak melakukan perilaku *bullying*.

Penelitian ini akan membahas mengenai Peran Guru PPKn Terhadap Pencegahan Perilaku *Bullying* Melalui Penerapan Nilai Nilai Pancasila dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

(Sumber: Diolah oleh Peneliti)